PEMAHAMAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus: Pedagang Sepatu Dan Pakaian Di Pasar Thumburuni Fakfak)

Waode Wahyuni[1], Kusmawati[2],
[1]yuniodelia@gmail.com,[2]atkusma@gmail.com
[12]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstrack

The purpose of this study is to assess the understanding of income tax among shoe and clothing seller at Thumburuni Market in Fakfak. A descriptive qualitative research method was employed. Primary data were collected through observation, interviews, and questionnaires, while secondary data consisted of documentation regarding the market and vendor profiles. The interview guidelines and questionnaire indicators focused on understanding general seller obligations, as well as tax procedures and general tax regulations. Thirteen vendors agreed to participate as informants. The results indicate that only a small number of informants understood tax obligations, procedures, and general regulations. Some informants viewed tax regulations merely as administrative requirements for business operations; therefore, there is a need for outreach and education in the field, particularly prior to the annual tax return (SPT) filing period.

Keywords: Seller, Understanding, Income Tax

Abstrak

Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengetahui pemahaman pedagang sepatu dan pakaian di pasar Thumburuni Fakfak tentang pajak penghasilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara serta kusioner. Data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi tentang pasar dan data pedagang. Pedoman wawancara dan indicator kuisioner yang digunakan Adalah pemahaman tentang kewajiban umum pedagang dan pemahaman tentang tata cara perpajakan dan ketentuan umum. Jumlah pedagang Sepatu dan pakaian yang bersedia menjadi informan sebanyak 13 pedagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian kecil saja informan yang memahami tentang kewajiban perpajakan dan tata cara perpajakan dan ketentauan umum. Sebagian informan menganggap peraturan perpajakan Adalah syarat kelengkapan administrasi untuk operasional usaha sehingga perlu dilakukan sosialisasi kelapangan terutama menjelang pelaporan SPT Tahunan.
Kata kunci: Pedagang, Pemahaman, Pajak Penghasilan

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, Pane dkk (2025). Salah satu cara yang

dilakukan untuk pembangunan ekonomi Adalah dengan mengembangkan usaha rakyat atau yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Nurkhasanah dkk (2024) mengatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penopang utama ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja yang luas, dan penyeimbang pemerataan pendapatan rakyat. UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Kementrian Usaha Rakyat dalam https://kur.ekon.go.id, yang mengatakan bahwa kontribusi utama UMKM adalah berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan menyerap lebih dari 90% total tenaga kerja di Indonesia dan menekan angka pengangguran. Kontribusi berikutnya adalah Membentuk PDB Nasional yaitu memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar 60% hingga 61%. Kontribusi beikutnya adalah ketahanan ekonomi krisis yaitu menjadi jaring pengaman sosial serta fondasi stabil yang menjaga roda ekonomi tetap berputar saat terjadi krisis global. Dan kontribusi berikutnya adalah pemerataan ekonomi daerah yaitu menggerakkan aktivitas ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat pedesaan dan daerah tertinggal.

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2015;12), klasifikasi UMKM dalam prespektif usahanya dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu 1) UMKM pada sektor informal seperti pedagang kaki lima; 2) UMKM Mikro yaitu para UMKM dengan kemampuan memiliki sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahawan untuk mengembangkan usahanya; 3) Usaha Kecil Dinamis merupakan UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan menjalin kerja sama (dapat menerima pekerjaan sub kontrak) dan juga ekspor; 4) *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang mempunyai kemampuan kewirausahawan yang cakap atau baik dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Menurut Humas Kementerian UMKM dalam https://umkm.go.id, terdapat sekitar 56 juta pengusaha mikro di Indonesia saat ini. Dari jumlah tersebut jumlah UMKM non-pertanian di Indonesia per 31 Desember 2025 sebanyak 30,21 juta unit, hal ini sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa berdasarkan skala usaha, 99,70% merupakan usaha mikro, usaha kecil 0,24%, dan usaha menengah 0,05%. Besarnya jumlah UMKM terutama usaha kecil dan menengah membuat pemerintah memberikan perhatian besar untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Wulandari & Rambe (2022).

Besarnya jumlah UMKM di Indonesia memberikan gambaran besarnya potensi penerimaan pajak yang akan di dapat dari sektor ini. Mardiasmo (2016; 1) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan dapat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan atau ditunjukan, serta iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Meskipun potensi penerimaan pajak besar, kenyataannya menurut Dirjen Pajak pada tahun 2024 hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang menyetor pajak penghasilan (PPh) final, Tamba (2025). Hal ini berarti masih lebih dari 50% UMKM yang belum menyetorkan pajak penghasilan. Untuk UMKM khususnya pedagang, pajak penghasilan dihitung dari omzet yaitu jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu, Anggara dan Sulistiyanti (2017: 8).

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM. Salah satunya adalah dengan memberi insentif pajak, (Suandy, 2017: 19). Insentif pajak adalah bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak. Kebijakan penurunan tarif pajak ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah pertama penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Pokok kedua Adalah wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pokok yang ketiga adalah mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5%, yaitu a) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yaitu selama 7 tahun; b) bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun; dan c) bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. Penurunan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5% berlaku bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak.

Bentuk kemudahan yang lain terkait pajak Adalah S*elf assessment system,* yaitu wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam *self assessment system*, pelaku UMKM merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya dan pemerintah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Apabila wajib pajak menghitung dan membayar sesuai dengan omset aslinya dan melaporkan tepat waktu sesuai dengan aturan, maka wajib pajak tersebut dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh.

Kemudahan dan kesederhanaan penerapan pajak penghasilan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat melalui UMKM, berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya DJP (2022). Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penyampaian informasi tentang pajak dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, interaksi melalui media. Sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media selalu dilakukan, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penyuluh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Fakfak Muhamad Ary Jarre dan Albert Reja dalam acara Dialog interaktif bersama RRI Fakfak pada hari rabu, 20 November 2025. Dalam penyuluhan tersebut, lebih diperjelas mengenai insentif pajak bagi UMKM. Bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi tidak dikenakan pajak atas peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Dalam interaktif tersebut, penyuluh berpesan agar para pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang taat pajak, Karena tidak hanya memajukan usaha sendiri, tetapi juga membantu perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik. Para penyuluh juga berpesan agar wajib pajak tidak ragu untuk menghubungi KP2KP Fakfak apabila memerlukan informasi mengenai perpajakan. Baik secara langsung datang ke kantor ataupun dengan mengakses media komunikasi atau nomor telepon yang ada.

Tahun 2023, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Fakfak menyelenggarakan kelas pajak di ruang Kelas Pajak KP2KP Fakfak. Kelas Pajak ini membahas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sebagai pemateri pada kelas pajak tersebut Adalah Kepala KP2KP Fakfak, Rendra Santika. Materi yang disampaikan meliputi Objek dan Subjek Pajak, tata cara pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan, tata cara penghitungan pajak penghasilan, tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan, tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan, Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan upaya yang dilakukan pihak pajak serta kemudahan dalam mengakses informasi, seharusnya pemahaman wajib pajak akan semakin meningkat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti pemahaman wajib pajak UMKM di Fakfak tentang pajak penghasilan secara umum. UMKM yang akan diteliti Adalah yang bergerak dibidang usaha perdagangan yang berlokasi di pasar Thumburuni. Tujuan dipilih lokasi penelitian ini adalah karena pasar Thumburuni adalah pusat perdagangan di Fakfak.

Pasar Thambaruni merupakan pasar yang terletak di Fakfak, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Pasar Thumburuni merupakan salah satu pasar tradisional yang memiliki peran sentral dan sejarah panjang di Kabupaten Fakfak. Berlokasi strategis di kawasan Kota Lama, Distrik Fakfak Tengah, pasar ini telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi utama bagi masyarakat di sekitarnya.

Sejarahnya, pasar ini sempat mengalami musibah kebakaran besar pada tanggal 21 Agustus 2019 yang menghanguskan seluruh bangunan lama dan memaksa para pedagang untuk berpindah sementara ke lokasi alternatif seperti Pasar Tanjung Wagom dan Pasar Kelapa Dua. Pasar Thumburuni dibangun kembali mulai Februari 2022. Pasar baru ini akhirnya diresmikan pada tanggal 16 November 2025 dan dirancang sebagai pasar ramah lingkungan *(Green Building)* pertama di wilayah Papua, yang mampu menampung sekitar 974 unit los dan 166 unit kios. Di dalamnya, diperjualbelikan beragam jenis barang kebutuhan hidup, mulai dari hasil bumi, ikan, sembako, hingga barang kebutuhan harian, fashion, elektronik, dan perlengkapan rumah tangga.

Usaha dagang adalah jenis usaha perdagangan seperti retail atau usaha toko yang merupakan pedagang eceran, bisa juga berupa grosir. Sama seperti jenis usaha lainnya, Usaha Dagang (UD) juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Bagi yang memilki usaha

toko atau sebagai pedagang eceran, tentunya wajib mengetahui apa saja kewajiban pajaknya serta bagaimana cara perhitungan pajak usaha dagang Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, pajak usaha dagang dikenal dengan pajak pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pengusaha yang melakukan penjualan atau penyerahan barang dan/atau jasa ke konsumen akhir dengan cara eceran tanpa ada penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang. Pada penelitian ini dipilih pedagang Sepatu dan pakaian, karena pedagang ini yang paling banyak dan bertahan di Pasar Thumburuni Fakfak Papua Barat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang pajak penghasilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan selama penelitian dan perolehan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi serta kuisioner, Sugiyono (2017:198). Dalam perolehan data penelitian kualitatif, informan atau manusia yang dijadikan sumber informasi haruslah sesuai kriteria tertentu agar fokus masalah yang dicari dapat dipecahkan dan ditemukan, Wijaya dkk (2025). Pemilihan informan yang dilakukan menggunakan Teknik pengambilan sampel Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, Wijayaad kk (2025). Kriteria informan dalam penelitian ini pemilik usaha dagang yang membuka usaha lebih dari 3 tahun. Kriteria ini digunakan dengan tujuan bahwa informan sudah lama membuka usaha dan sudah memperoleh hasil dari usahanya tersebut.

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis sesuai dengan variabel yang digunakan dan memiliki pilihan jawaban yang jelas yaitu ya dan tidak. Indikator yang digunakan untuk menyusun kuisioner Adalah pemahaman wajib pajak tentang pajak penghasilan secara umum dan pemahaman tentang peraturan dan pembayaran pajak penghasilan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, kewajiban perpajakan, penyajian data, menganalisa objek yang akan diteliti, dan mengambil Kesimpulan.

Analisa Data dan Pembahasan.

Karakteristik Informan

Berikut ini adalah data informan yang diperoleh berdasarkan hasil kuisioner yang dikumpulkan.

Tabel 1. Data Responden

Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang	Pendidikan			Memiliki NPWP	Umur Usaha		
		SD	SMP	SMA		< 1 thn	1-5 thn	>5 thn
Pedagang Sepatu	9	2	0	7	0	2	3	1
Pedagang Pakaian	4	3	0	1	0	1	3	

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari tabel 1 diperoleh gambaran bahwa informan terdiri dari pedagang sepatu sebanyak 9 pedagang dan pedagang pakaian sebanyak 4 pedagang. Pedagang Sepatu yang menjadi informan pendidikannya sebagaian besar adalah tamatan SMA. Kalau dihubungkan dengan perpajakan, tingkat Pendidikan pedagang-pedagang di pasar Thumburuni memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk memahami tentang pajak penghasilan. Pedagang yang menjadi informan ini rata-rata tidak mau mengatakan memiliki atau tidak memiliki NPWP. Kemungkinan hal ini dikarenakan mereka menganggap jika tahu memiliki NPWP akan berpengaruh ke penghasilan mereka. Dlama usaha, sebagian besar informan usahanya sudah berdiri lebih dari 1 tahun, hal ini berarti pedagang ini sudah memperoleh penghasilan yang berarti dapat menjadi wajib pajak.

Analisa Pemahaman Kewajiban Perpajakan

Pemahaman pedagang Sepatu dan pakaian di pasar thumburuni tentang kewajiban perpajakan bervariasi. Pemahaman pedagang bahwa kewajiban sebagai pelaku usaha tidak hanya sebatas retribusi pasar, menunjukkan hanya 4 pedagang yang faham dan Sebagian besar lainnya tidak faham. Hal ini berarti pedagang tidak bisa membedakan antara pajak atas fasilitas yang digunakan dan menjadi bagian dari pajak daerah dengan pajak atas penghasilan yang diperoleh dan menjadi bagian dari pajak pusat. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh KP2KP Fakfak ketika membahas tentang Kebijakan Pajak UMKM di RRI Fakfak Tahun 2025 bahwa pajak masih dianggap sebagai potongan keuntungan semata, bukan sebagai kontribusi bagi negara.

Pemahaman pedagang tentang kewajiban pajak seperti kewajiban pelaku usaha menjadi wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , dari informan yang menjawab sebagian besar berpendapat bahwa dengan mereka membayar retribusi berarti sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Sementara di satu sisi lain, setiap pedagang seharusnya sudah memiliki

NPWP, karena ini adalah salah syarat untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi syarat untuk membuka toko di pasar Thumburuni. Hasil jawaban informan ini menunjukkan bahwa pedagang masih menganggap NPWP hanya sebagai pemenuhan syarat adminsitrasi untuk membuka toko di pasar Thumburuni, bukan sebagai tanda untuk menunjukkan sebagai Wajib Pajak (WP) yang melekat dalam NPWP tersebut. .

Ketika informan ditanyakan manfaat lain dengan adanya NPWP adalah menjadi syarat dalam mengajukan pinjaman ke Bank, sebagian besar pedagang tidak mengetahui. Tidak fahamnya informan tentang manfaat lain dari NPWP ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan menggunakan modal lain untuk usaha dibandingkan menggunakan pinjaman Bank.

Analisa Pemahaman Tentang Tata Cara Perpajakan Dan Ketentuan Umum

Pemahaman menghitung pajak pajak penghasilan bagi pedagang dihitung dari omzet penjualan Sebagian besar difahami oleh informan. Akan tetapi informan menganggap bahwa dalam berdagang mereka juga mengeluarkan biaya, jadi seharusnya pajak dihitung dari keuntungan. Besarnya tarif pajak penghasilan, sebagaian besar informan tidak tahu kalau tarif pajak untuk pedagang sebesar 0,5%. Ketidak tahuan pedagang ini wajar karena besaran tarif ini mengalami perubahan dari 1% menjadi 0,5%.

Informan mengatakan bahwa pendapatan mereka tidak tetap, sehingga mereka tidak bisa menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Apa yang dikatakan oleh informan seharusnya dapat dipahami karena omzet penjualan mereka tidak melebihi 500 juta dan ini berarti pedagang bebas dari pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan KP2KP dalam diskusi interaksi di RRI Fakfak tanggal 20 November 2025.

Mengenai lokasi pembayaran pajak, sebagian besar pedagang tahu bahwa pembayaran pajak bisa melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk. Meskipun mereka tidak membayar pajak, akan tetapi Sebagian besar mengetahui kalau kantor pos atau bank adalah tempat pembayaran pajak.

Kewajiban pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), sebagian besar informan tidak memahami adanya kewajiban ini. Bagi mereka jika tidak membayar pajak berarti tidak perlu melaporkan. Omzet penjualan yang kecil membuat mereka merasa tidak perlu membuat laporan SPT. Padahal seharusnya, SPT tetap harus dilaporkan kepihak pajak meskipun tidak membayar pajak. Dalam SPT pedagang dapat melaporkan berapa banyak omzet penjualan mereka, hutang mereka, aset usaha, sehingga menjadi jelas dan sah jika mereka tidak membayar pajak.

Informan sebagian besar tidak tahu kalau SPT dapat dilaporkan sendiri. Yang mereka pahami selama ini adalah laporan SPT harus di kantor pajak dan tidak bisa melaporkan sendiri. Sebagian lagi informan tahu kalau laporan SPT bisa dilakukan sendiri, akan tetapi karena mereka takut salah pelaporannya maka mereka melakukannya di kantor pajak. Hal ini cukup dipahami

karena kebijakan penggunaan sistem pelaporan SPT saat ini menggunakan coretax. Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Meskipun sistem coretax diterapkan untuk mempermudah Wajib Pajak, akan tetapi sistem ini adalah baru dan masih banyak yang belum faham penggunannya. Sehingga wajar jika informan menganggap bahwa administrasi pajak sekarang ini semakin rumit dan membingungkan sehingga mereka lebih menyukai sistem manual. Pelaporan SPT secara manual di Fakfak menggunakan kertas masih diperkenankan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan status tidak lebih bayar yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh tim penyuluh KP2KP Fakfak melalui Dialog Interaktif di Studio Programa I RRI Fakfak, Kab. Fakfak tanggal 28 oktorber 2025.

Daftar Pustaka

Aditya B. Anggara dan Umi Sulistiyanti. 2017. Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember*.

DJP. 2022. *Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%.* https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05. Diakses tanggal 5 juni 2026.

DJP. 2023. *Tingkatkan Pemahaman Pajak Masyarakat, KP2KP Fakfak Buka Kelas Pajak.*, https://www.pajak.go.id/id/berita/tingkatkan-pemahaman-pajak-masyarakat-kp2kp-fakfak-buka-kelas-pajak. Diakses tangggal 3 april 2026.

DJP. 2025. *Bersama RRI, KP2KP Fakfak Kenalkan Coretax DJP*. https://pajak.go.id/id/berita/bersama-rri-kp2kp-fakfak-kenalkan-coretax-djp. Diakses tanggal 25 Juli 2026.

DJP. 2025. *KP2KP Fakfak Kupas Kebijakan Pajak UMKM di Tahun 2025*. https://pajak.go.id/id/berita/kp2kp-fakfak-kupas-kebijakan-pajak-umkm-di-tahun-2025, diakses tanggal 4 april 2026.

Erly Suandy. 2017. *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Humas Kementerian UMKM. 2026. *Kementerian UMKM Dukung BKPM Percepat Legalitas Usaha Mikro*. https://umkm.go.id/news/g7ylhyh3ngp80u8b35wxfm64. Diakses tanggal 4 mei 2026.

Kadin Indonesia. 2026. *UMKM Indonesia 2025*. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/., Diakses tanggal 20 april 2026.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nurkhasanah., Arief, Muhammad., Sani, Ahmad. 2024. Analisis Pemahaman Wajib Pajak Umkm Dan Kewajiban Perpajakan Penetapan Tarif Umkm Di Pasar Bakti Kota Medan. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan,* Vol. 4 No. 2 (2024), e-issn : 2797-1236.

Pane, Sitorus, Anggi Sari Artauli., Purba, Teresa, Agnes., Putri, Rahmania, Haliza., Harahap, Muda, Lokot. 2025. Peran Usaha MikroKecilMenengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 02, No. 01, Tahun 2025*, ISSN: 3089-0128. Hal, 122-129.

Putri, S. S. E. & Abduh, A. (2022). Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Ejournal UIN-SUSKA Vol.3. No.1*. E-ISSN: 2722-5437

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tamba, Patricia, Stefany. 2025. *PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru.* https://www.pajak.go.id/en/ node/117003. Di akses 2 Juni 2026.

Wijaya, Ramadona, Fadila., Lubis, Rahmi Fehan Alya., Siregar, Sihab, Mhd. Najib., Batubara, Fauziah, Azmi Ayu. 2025. Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Jurnal Edukatif., Vol. 3 No. 2 2025*., E-ISSN: 3025-0544, Hal. 271-276.

Wulandari, I. & Rambe, S. (2022). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Jurnal IAKP* Vol.3 No.2. E-ISSN: 2723-0309